

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hak Angket dan Surat Cinta kepada Petinggi Parpol

Tanggal : Selasa, 12 Maret 2024

Surat Kabar : Hukum Online

Halaman : 14

DUGAAN KECURANGAN PEMILU

Hak Angket dan Surat Cinta kepada Petinggi Parpol

JAKARTA. Puluhan aktivis yang mencemaskan perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia menyurati lima ketua umum partai politik (parpol) agar mengusung Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Para aktivis yang melayangkan "surat cinta" itu di antaranya Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Usman Hamid, Feri Amsari, Saut Situmorang, Fatia Maulidiyanti, Haris Azhar, Pandji Pragiwaksono hingga Herdiansyah Hamzah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menegaskan, surattersebut ditujukan kepa da lima ketua umum (ketum) parpol, yakni Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP), Surya Paloh (Ketum Nasdem), Mardiono (Ketum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), dan Ahmad Syaikhu (Ketum PKS).

Menurut Usman, ada berbagai peristiwa dan fakta yang mengonfirmasi proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Di sebagian proses, ada kecurigaan yang meluas dan memvalidasi indikasi yang sangat kuat, yakni berupa terjadinya praktik dugaan kecurangan pemilu.

Usman bilang, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan publik terjadi bukan hanya di hari pencoblosan 14 Februari 2024. "Tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya," ungkap Usman dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (11/3).

Praktik kecurangan dinilai bukan hanya menyakiti hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan yang kian meluas. Ada banyak diskursus dengan berbagai ekspresi di masyarakat maupun di media sosial, serta muncul dan meluasnya pernyataan sikap para guru besar dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Usman menyebutkan, par-

pol di dalam sistem demokrasi adalah ruh sekaligus marwah dari demokrasi. Hal itu diatur secara jelas di Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). "Itu artinya partai politik memiliki kekuasaan terhadap para politisi yang menjadi anggota DPR," tegas dia.

Leni Wandira